

PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Liza Dzulhijjah , Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani , Asep Hakim Zakiran
Universitas Islam Bandung
lizadzulhijjah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Para ahli berpendapat bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*overmacht*) sehingga dapat dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk menegosiasikan kembali perihal penundaan pembayaran utangnya pada kreditor. Namun kebijakan dan keadaan tersebut di atas tidak berbanding positif dengan jumlah perusahaan yang diajukan dalam kepailitan di Pengadilan Niaga yang cukup tinggi selama pandemi. Hal tersebut memunculkan problematika tersendiri yang mana di satu sisi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan untuk penundaan pembayaran utang, namun di sisi lain hal tersebut tidak mencegah diajukannya permohonan kepailitan suatu entitas perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Covid-19 sebagai *overmacht* dalam perjanjian utang sebagai suatu upaya pencegah kepailitan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mana peneliti menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum yang berhubungan dengan *overmacht* dalam kepailitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *overmacht* yang disebabkan karena pandemi Covid-19 serta penerapan kebijakan Pemerintah terkait dengan penanggulangan Covid-19 tidak dapat mencegah kepailitan debitor baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hal tersebut terkait erat dengan syarat kepailitan baik dalam Undang-Undang KPKPU dan pendapat jumur ulama.

Kata Kunci: Covid-19, *Overmacht*, Kepailitan.

ABSTRACT

Experts argue that Covid-19 can be categorized as an overmacht so it can be used as a basis for business actors to renegotiate regarding delays in paying their debts to creditors. However, the policies and circumstances mentioned above are not positively proportional to the high number of companies filed for bankruptcy in the Commercial Court during the pandemic. This raises its own problems which on the one hand Covid-19 can be used as a reason for delaying debt payments, but on the other hand it does not prevent the filing of a bankruptcy application for a corporate entity. The purpose of this study is to identify and analyze Covid-19 as an overmacht in a debt agreement as an effort to prevent bankruptcy from the perspective of positive law and Islamic law. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach in which researchers examine theories, concepts, or legal principles related to overmacht in bankruptcy. The results of this study indicate that the overmacht caused by the Covid-19 pandemic and the implementation of Government policies related to the Covid-19 response cannot prevent debtor bankruptcy from both a

positive legal perspective and Islamic law. This is closely related to the bankruptcy requirements both in the KPKPU Law and the opinion of the majority of ulama.

Keywords: *Covid-19, Overmacht, Bankruptcy.*

A. PENDAHULUAN

Dunia internasional tengah menghadapi tantangan besar dengan munculnya Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang menyebabkan covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan pertama kali di Kota Wuhan pada Desember 2019 dan sekarang telah menjadi pandemi di seluruh negara di dunia.¹ Total kasus covid19 di dunia telah mencapai 218.071.879 kasus pada 31 Agustus 2021 dengan tingkat kematian mencapai 4.526.894 kasus.² Situasi ini tidak hanya menyebabkan kondisi darurat kesehatan namun juga darurat perekonomian. Hal ini disebabkan banyak sektor perekonomian yang lumpuh selama pandemi karena adanya kebijakan masing-masing negara dalam melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 secara masif. Opsi yang muncul sebagai tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di banyak negara adalah *lockdown* (karantina wilayah) dan *social distancing* (pembatasan sosial). Kesemua tindakan pencegahan penyebaran Covid19 tersebut baik *lockdown* maupun *social distancing* membuat laju kegiatan perekonomian terhambat karena adanya penghentian sementara maupun pembatasan kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa.

Pemerintah Indonesia sendiri pada 31 Maret 2020 telah menyatakan bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Keppres Nomor 11 Tahun 2020). Selanjutnya, Pemerintah menerapkan berbagai aturan mengenai cara pengendalian penyebaran Covid-19 dimulai dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat).

¹ World Health Organization, *QnA on coronaviruses (covid-19)*, 2020, diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>, pada 31 Agustus 2021.

² World Meter, *Corona Virus Cases, 2021*, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada 31 Agustus 2021.

Pertimbangan pemerintah dalam menerapkan PSBB dan juga PPKM Darurat ini ialah untuk melindungi dua kepentingan rakyat sekaligus, yakni dalam sektor ekonomi dan kesehatan yang memang juga telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun, penerapan PSBB dan PPKM tersebut pun belum mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Salah satu dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh banyaknya pelaku usaha ialah menurunnya jumlah pendapatan selama pandemi berlangsung. Hal ini kemudian yang banyak mengakibatkan pelaku usaha mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada kreditor. Untuk meningkatkan stimulus perekonomian nasional, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya ialah dengan memberikan relaksasi kepada para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, para ahli juga berpendapat bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Sehingga, hal ini dapat dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk menegosiasikan kembali perihal penundaan pembayaran utangnya pada kreditor.

Namun kiranya kebijakan dan keadaan tersebut di atas tidak berbanding positif dengan jumlah perusahaan yang diajukan dalam kepailitan di Pengadilan Niaga. Diketahui bahwa jumlah pengajuan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga cukup tinggi selama pandemi berlangsung, yakni sebanyak 155 perkara kepailitan atau permohonan pernyataan pailit yang ditangani oleh Pengadilan Niaga selama pandemi berlangsung dan hal tersebut belum termasuk perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan pada Pengadilan Niaga yang juga berpotensi berakhir dengan adanya kepailitan.³

Selain itu, konsep utang dalam Islam juga merupakan sesuatu yang harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan dalam suatu hadis dikatakan bahwa apabila debitor tidak membayar utangnya maka ia dinilai telah berdosa dan dosa tersebut merupakan dosa yang tidak terampuni. Selain itu, debitor yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dapat dinyatakan dalam keadaan *taflis* atau

³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus, PN Semarang, PN Surabaya, PN Medan, dan PN Makassar diakses dari <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>, <http://sipp.pn-semarangkota.go.id/>, <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/>, <http://sipp.pn-medankota.go.id/>, dan <http://sipp.pn-makassar.go.id/> pada 31 Agustus 2021.

pailit. Adapun hadis yang menyatakan bahwa utang yang tidak dibayar merupakan dosa yang tidak terampuni di sisi Allah, yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ». رواه مسلم

Abdullah bin ‘Amr bin Al Ash meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Diampuni untuk seorang syahid setiap dosa kecuali hutang.” (HR. Muslim)

Jika dicermati lebih saksama hal ini kiranya memunculkan problematika tersendiri yang mana di satu sisi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan untuk penundaan pembayaran utang, namun di sisi lain hal tersebut tidak mencegah diajukannya permohonan kepailitan suatu entitas perusahaan. Padahal, konsekuensi atas dinyatakan status pailit pada seseorang atau perusahaan cukup berat dan terkait erat dengan tingkat kepercayaan pada debitor yang mana merupakan salah satu modal utama dalam dunia usaha atau bisnis. Sehingga, tak ayal hal ini memunculkan wacana moratorium perkara PKPU yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto, dalam Rakerkornas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-31.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulisan artikel ini ditujukan untuk mengkaji Covid-19 sebagai pencegah kepailitan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sehingga, artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Covid-19 sebagai pencegah kepailitan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Adapun penelitian terdahulu sebatas penelusuran penulis baru berfokus pada isu pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* atau *overmacht*. Beberapa penelitian yang terkait dengan isu pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* atau *overmacht*, diantaranya yang dilakukan oleh Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan dengan judul Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional; Sufiarina dan Sri Wahyuni dengan judul *Force Majeure dan Notoir Feiten* atas Kebijakan PSBB

⁴ Januardo S.P.Sihombing, *Menyoal Rencana Pemerintah Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan*, Kompas.com, 26 Agustus 2021, diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/26/060000680/menyoal-rencana-pemerintah-moratorium-permohonan-pkpu-dan?page=all> pada 1 September 2021.

Covid-19, Annisa Dian Arini dengan judul Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis, dan Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati dengan judul *Legal Risk Management: Can The Covid-19 Pandemic Be Included As A Force Majeure Clause In A Contract?* Perbedaan artikel ini dengan artikel-artikel tersebut ialah terletak pada fokus kajiannya, yakni penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai pandemi Covid-19 dan upaya penanggulangannya oleh Pemerintah sebagai suatu keadaan memaksa melainkan implikasinya terhadap pengajuan pailit terhadap debitor baik dari segi hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, terdapat sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Syamsiah dengan judul Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang sebagai Akibat *Force Majeure* karena Pandemi Covid-19. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya, yang mana artikel tersebut hanya berfokus pada konsep penyelesaian utang-piutang akibat *force majeure* yang penyelesaiannya diarahkan pada restrukturisasi utang. Sedangkan pembahasan penelitian ini membahas lebih jauh pada aspek kepailitannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada fenomena sosial yang saat ini tengah menjadi salah satu problematika dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang mana penulis menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum yang berhubungan dengan *overmacht* dalam kepailitan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Objek penelitian dalam hal ini adalah ketentuan mengenai Covid-19 sebagai pencegah kepailitan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis data yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan data sekunder yang terdiri dari Al-Qur'an, hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, artikel- artikel dalam jurnal, serta buku-buku rujukan tentang *overmacht* dan kepailitan yang berkaitan objek kajian dalam artikel ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan *overmacht* dan kepailitan dalam berbagai sumber rujukan. Adapun data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk

mendapatkan gambaran yang luas dan mendetail mengenai objek kajian dalam artikel ini.

C. PEMBAHASAN

1. Covid-19 sebagai Pencegah Kepailitan dalam Perspektif Hukum Positif

Salah satu resiko keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha ialah resiko yang disebabkan adanya utang yang ditimbulkan karena pelaku usaha tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya operasional atau biaya lain yang diperlukannya. Pengertian utang dalam hal ini tidak terbatas pada pengertian utang yang secara umum dikenal dalam masyarakat, seperti halnya pinjam-meminjam uang secara tunai. Dalam hal ini undang-undang telah memperluas apa yang dimaksud dengan utang-piutang. Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari baik yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan apabila tidak dipenuhi maka memberikan hak pada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁵ Sehingga, dalam hal ini segala kewajiban seseorang yang wajib dipenuhi dan dapat dinilai dengan jumlah uang dapat dikatakan sebagai utang terlepas dari sumber timbulnya kewajiban tersebut yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, seperti halnya pajak dan biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Adanya utang-piutang dalam ranah hukum positif Indonesia menunjukkan adanya suatu perikatan diantara para pihak. Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih yang mana menimbulkan adanya hak dan kewajiban atas suatu prestasi diantara para pihak dalam lapangan hukum kekayaan.⁶ Para pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu secara normatif harus memenuhi prestasi tersebut, jika tidak maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu wanprestasi. Adapun akibat hukum dari wanprestasi yang disebabkan karena kelalaian para pihak yakni menimbulkan adanya ganti kerugian

⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1.

yang terdiri dari komponen biaya, rugi, dan bunga.⁷ Ketentuan umum terkait dengan prinsip pemenuhan prestasi dalam perjanjian utang-piutang di atas tidak dapat diterapkan secara serta-merta dalam pelaksanaan perjanjian karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, terutama jika terdapat suatu keadaan yang memaksa.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai sektor, tak terkecuali aspek perekonomian. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan keuangan pada masa pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut pun membuat kondisi perekonomian baik nasional maupun global sempat anjlok. Berbagai kebijakan guna menanggulangi penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah pun dinilai masih memberikan hambatan dalam kegiatan perekonomian karena adanya pembatasan kegiatan atau operasional oleh Pemerintah yang menyebabkan terhambatnya proses produksi dan distribusi hingga berkurangnya daya beli konsumen. Sehingga keadaan ini kemudian dikaji sebagai keadaan memaksa yang dikenal juga dengan istilah *overmacht* dan *force majeure*.

Undang-undang tidak mendefinisikan istilah keadaan memaksa, *overmacht*, ataupun *force majeure*. Namun, jika ditinjau dari kamus hukum istilah *overmacht* diartikan sebagai keadaan yang luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang dalam bentuk usaha apapun.⁸ Definisi tersebut senada dengan pengertian *force majeure* dalam *Black's Law Dictionary* yang diartikan sebagai *superior or irresistible force*⁹ yang artinya suatu daya yang tidak dapat dicegah. Adapun syarat suatu keadaan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa menurut Subekti, diantaranya (1) keadaan tersebut di luar kekuasaan debitor; (2) bersifat memaksa; dan (3) tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian tersebut dibuat.¹⁰

Berdasarkan unsur atau syarat suatu keadaan dapat diklasifikasikan sebagai suatu keadaan memaksa atau *overmacht* maka kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah yang memberikan dampak yang sangat

⁷ *Ibid*, Pasal 1243 KUH Perdata.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 333.

⁹ Online Black's Law Dictionary, *Force Majeure*, diakses dari <https://thelawdictionary.org/force-majeure/> pada 1 September 2021.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, Cetakan ke XXIX, 2001), hlm. 150.

besar dalam perekonomian nasional dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa atau *overmacht*. Hal tersebut mengingat (1) terjadinya pandemi Covid-19 dan juga kebijakan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah merupakan keadaan yang berada di luar kekuasaan debitor, (2) penerapan kebijakan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah merupakan suatu hal yang memaksa dan disertai dengan adanya sanksi; dan (3) tidak adanya pengetahuan mengenai akan terjadinya pandemi Covid-19 dan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 tersebut saat dibuatnya perjanjian.

Namun demikian, pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan penanggulangannya tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai keadaan memaksa oleh semua debitor, melainkan hanya dapat diterapkan pada debitor yang benar-benar mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19 dan juga kebijakan penanggulangannya oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan tidak semua sektor usaha dalam hal ini terkena dampak dari adanya kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti sektor layanan jasa kesehatan dan industri farmasi yang justru berkembang di tengah masa pandemi ini. Adapun pendapat tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan;¹¹ Sufiarina dan Sri wahyuni;¹² Desi Syamsiah;¹³ Annisa Dian Arini,¹⁴ serta Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati¹⁵ yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang dapat diklasifikasikan sebagai keadaan memaksa.

Akibat hukum dari adanya keadaan memaksa yang dialami oleh debitor dan menghambatnya untuk memenuhi prestasi secara umum sudah diatur dalam Pasal

¹¹ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 891-901.

¹² Sufiarina dan Sri Wahyuni, "*Force Majeure dan Notoir Feiten* atas Kebijakan PSBB Covid-19", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 2-15.

¹³ Desi Syamsiah, "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang sebagai Akibat Force Majeure karena Pandemi Covid-19", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, Maret 2020, Hlm. 306-313.

¹⁴ Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Supremasi Hukum* Vol. 9, No.1 Juni 2020, hlm. 41-55.

¹⁵ Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati, "Legal Risk Management: Can The Covid-19 Pandemic Be Included As A Force Majeure Clause In A Contract?", *International Journal Of Law And Management*, Vol. 63 No. 2 Tahun 2021, hlm. 1-20.

1245 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitor tidak dikenakan ganti kerugian yang meliputi biaya, rugi, dan bunga apabila tidak terpenuhinya prestasi disebabkan karena debitor terhalang memenuhi prestasinya karena adanya suatu keadaan memaksa. Sehingga, seharusnya kerugian yang dialami oleh para pihak karena adanya keadaan memaksa ini ditanggung oleh masing-masing pihak. Namun, dalam kasus perjanjian utang-piutang yang mana debitor kesulitan untuk memenuhi prestasinya, yakni membayar utang, maka tidak dapat serta-merta ia tidak membayar utang tersebut karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa utang adalah suatu hal yang wajib dibayar oleh debitor. Dalam keadaan demikian hal yang dapat dilakukan oleh debitor yang beritikad baik adalah dengan melakukan renegotiasi kontrak dengan kreditor terkait dengan pembayaran utangnya dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata yang memuat asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* (itikad baik).

Selain upaya renegotiasi kontrak yang dapat diupayakan oleh debitor kepada kreditor atau sebaliknya, Pemerintah dalam hal ini juga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah relaksasi ekonomi. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Nomor 11/POJK.03/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank (POJK Nomor 14/POJK.05/2020).

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan perubahannya mengatur mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 melalui kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit (utang) atau pembiayaan. Adapun kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh bank bagi debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya adalah sektor UMKM dalam rangka mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi.¹⁶ Lebih lanjut restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini dapat dilakukan pada kredit atau pembiayaan yang diberikan baik sebelum maupun setelah debitor terkena dampak pandemi Covid-19 yang mana hal tersebut juga menjadi syarat dilakukannya restrukturisasi kredit.¹⁷ Debitor yang terdampak pandemi Covid-19 dalam POJK ini adalah debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank karena usahanya terhambat baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pandemi Covid-19, seperti sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.¹⁸

Sedangkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dan perubahannya mengatur mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Lembaga jasa keuangan nonbank yang dimaksud dalam POJK ini terdiri dari perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti perusahaan pegadaian, lembaga penjaminan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan sebagainya.¹⁹ Adapun kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan nonbank ini meliputi (1) batas waktu penyampaian laporan berkala; (2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; (3) penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan

¹⁶ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

¹⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6.

¹⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dalam *Ibid*.

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank

restrukturisasi pembiayaan; (4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi Syariah; (5) perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; dan sebagainya.²⁰

Kebijakan terkait dengan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang termasuk di dalamnya ialah restrukturisasi pembiayaan dalam POJK tersebut dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan nonbank bagi debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Adapun persyaratan yang diterapkan untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dari lembaga jasa keuangan nonbank ini masih sama dengan syarat yang diterapkan untuk mendapatkan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh bank dalam POJK sebelumnya, yakni (1) diberikan pada debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan (2) direstrukturisasi setelah debitor terkena dampak pandemi Covid-19.²¹

Maka disimpulkan bahwa pada dasarnya utang adalah suatu prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitor kepada kreditor yang mana apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan debitor telah cedera janji atau wanprestasi. Namun, pada masa pandemi Covid-19 debitor yang terhambat memenuhi pembayaran utangnya karena mengalami dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 atau penerapan kebijakan Pemerintah terkait dengan penanggulangan Covid-19 dapat mengajukan renegotiasi kontrak atau restrukturisasi utang dengan alasan *overmacht*.

Namun, pengklasifikasian pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan Pemerintah terkait dengan penanggulangan Covid-19 sebagai suatu keadaan memaksa atau *overmacht* tidak dapat mencegah diajukannya permohonan pailit atas diri debitor baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh salah seorang kreditornya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah perkara kepailitan yang diajukan pada beberapa Pengadilan Niaga selama April 2020 sampai dengan Agustus 2021 adalah sebagai berikut (1) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebanyak 80 perkara; (2) Pengadilan Niaga Semarang sebanyak 41 perkara; (3) Pengadilan Niaga Surabaya sebanyak 32 perkara; dan (4) Pengadilan

²⁰ Pasal 3 ayat (1) dalam *ibid.*

²¹ Pasal 9 ayat (5) dalam *ibid.*

Niaga Makassar sebanyak 2 perkara.²² Sehingga totalnya menjadi 155 perkara kepailitan atau permohonan pernyataan pailit yang ditangani oleh Pengadilan Niaga selama pandemi berlangsung dan hal tersebut belum termasuk perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan pada Pengadilan Niaga yang juga berpotensi berakhir dengan adanya kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²³ Pengaturan mengenai kepailitan ini sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditor sebagai pihak yang berhak untuk menerima pembayaran utang sebagai bentuk pemenuhan prestasi dari debitor. Perlindungan hukum terhadap kreditor telah dijamin oleh undang-undang dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan atas segala perikatan yang dimiliki oleh debitor.²⁴

Ketentuan di atas dapat merupakan perlindungan hukum secara umum yang telah diberikan oleh undang-undang bagi kreditor jika kreditornya berjumlah satu orang. Namun, apabila kreditor berjumlah lebih dari satu orang maka berlaku ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kebendaan yang menjadi jaminan atau tanggungan atas perikatan yang dimiliki oleh debitor maka menjadi jaminan bersama para kreditor yang nanti akan dibagi secara proporsional. Ketentuan tersebut yang kemudian menjadi cikal-bakal kepailitan yang diatur secara khusus dalam UU KPKPU.

Tujuan dibentuknya UU KPKPU yang disebutkan secara jelas dalam penjelasan umum UU KPKPU, antara lain (1) menghindari adanya perebutan harta debitor oleh kreditor yang jumlahnya lebih dari satu; (2) menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang

²² Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus, PN Semarang, PN Surabaya, PN Medan, dan PN Makassar diakses dari <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>, <http://sipp.pn-semarangkota.go.id/>, <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/>, <http://sipp.pn-medankota.go.id/>, dan <http://sipp.pn-makassar.go.id/> pada 31 Agustus 2021.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

²⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya; dan (3) menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor.

Utang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditor dan jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi debitor, salah satunya ialah dinyatakan pailit. Secara umum permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dapat diajukan apabila memenuhi dua syarat, yakni (1) debitor mempunyai minimal dua kreditor; dan (2) tidak dibayar lunas minimal satu utangnya yang telah jatuh tempo.²⁵ Pengajuan permohonan pailit ini dapat diajukan sendiri oleh debitor atau oleh kreditornya baik secara sendiri maupun bersama-sama. Selain itu, kepailitan dapat terjadi dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian (homologasi) antara debitor dan kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).²⁶

Akibat hukum dari pailitnya debitor sangat berat dan sangat mempengaruhi usaha atau pekerjaan debitor. Sehingga, sangat wajar jika kepailitan dijadikan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Diantara akibat hukum dari pailitnya debitor yakni dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, menguasai, serta mengurus harta kekayaannya.²⁷ Selain itu, debitor yang dinyatakan pailit juga dibatasi haknya untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam PT²⁸ maupun pemerintahan.²⁹ Namun demikian, beratnya akibat hukum yang harus diterima oleh debitor setelah dinyatakan pailit tidak diimbangi dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit. Termasuk dalam hal ini ialah *overmacht* tidak dapat menghalangi diajukannya permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Hal ini mengingat bahwa syarat diajukannya kepailitan dalam Pasal

²⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

²⁶ Lihat Pasal 255 dan 291 dalam *ibid*.

²⁷ Penjelasan Umum dalam *ibid*.

²⁸ Lihat Pasal 93 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁹ Lihat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2 ayat (1) UU KPKPU hanya terdiri dari dua hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni (1) debitor mempunyai minimal dua kreditor; dan (2) tidak dibayar lunas minimal satu utangnya yang telah jatuh tempo.

Selain itu, hal tersebut juga semakin didukung dengan proses pembuktian sederhana yang digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Sehingga, satu-satunya cara untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap debitor terutama dalam hal ini kepada debitor yang mengalami dampak pandemi Covid-19 serta penerapan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangannya ialah dengan memperkuat syarat debitor dapat diajukan atau mengajukan permohonan pailit. Perubahan terkait dengan syarat pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga ini dapat dilakukan dengan melakukan uji materi atau merevisi UU KPKPU yang saat ini berlaku.

Terkait dengan hal tersebut sebenarnya pembentukan UU KPKPU tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh kreditor, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada debitor itu sendiri. Sehingga, dalam hal UU KPKPU terdapat skema PKPU yang dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa dirinya tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Syarat diajukannya permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga ini tidak jauh berbeda dengan syarat diajukannya permohonan pernyataan pailit namun dapat dikatakan lebih mudah, yakni (1) debitor memiliki lebih dari satu utang; dan (2) adanya perkiraan bahwa debitor tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo.³⁰ Sehingga, dalam hal ini debitor yang baru merasakan bahwa kondisi keuangannya atau usahanya tidak baik dan akan mempengaruhi pembayaran utang-utangnya saja dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga walaupun mungkin sebenarnya hal tersebut belum terjadi.

³⁰ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Namun, perlu diingat bahwa tujuan utama dari diajukannya PKPU yang dimaksud disini ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang utang debitor pada kreditor. Sehingga, tetap pada dasarnya utang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditor dan debitor harus mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Konsep umum PKPU sebagai bentuk dari penundaan pemenuhan prestasi dapat dilakukan dengan adanya perjanjian perdamaian (homologasi) yang sebenarnya juga merupakan konsep dari renegotiasi kontrak atau perjanjian yang sebelumnya dibahas dalam hal debitor mengalami *overmacht*. Selain itu, perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut kreditor atau debitor bahkan juga dapat mengajukan kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi utang yang dimilikinya. Namun demikian, kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bawa pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangannya dapat diklasifikasikan sebagai suatu keadaan memaksa atau *overmacht*, namun tidak dapat mencegah adanya kepailitan. Hal ini dikarenakan syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU hanya terdiri dari (1) debitor mempunyai minimal dua kreditor; dan (2) tidak dibayar lunas minimal satu utangnya yang telah jatuh tempo. Selain itu, hal ini juga semakin diperkuat dengan proses pembuktian sederhana dalam penanganan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga. Satu-satunya cara untuk membatasi pengajuan perkara kepailitan ke Pengadilan Niaga adalah dengan melakukan uji materi (*judicial review*) atau merevisi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dengan tujuan untuk memperkuat syarat dapat diajukannya permohonan pailit kepada debitor.

2. Covid-19 sebagai Pencegah Kepailitan dalam Perspektif Hukum Islam

Utang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *qard* yang secara etimologi menurut ulama Hanabilah diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain untuk

diambil manfaatnya dan akan dikembalikan di kemudian hari.³¹ Adapun utang secara etimologi dikonotasikan dalam bentuk uang atau barang.³² Al-quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam telah mengatur mengenai utang-piutang. Konsep utang-piutang dalam Islam termasuk dalam suatu perbuatan yang memiliki nilai sosial, yakni tolong-menolong dalam kebaikan.³³ Selain itu, istilah utang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebut pula dengan istilah *dain* yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 29 sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya secara langsung atau kontijen. Defini utang dalam istilah *dain* yang disebutkan dalam KHES tersebut dinilai selaras dengan pengertian utang dalam UU KPKPU.

Berdasarkan pengertian utang di atas dapat diketahui bahwa Islam juga sangat menekankan bahwa utang merupakan suatu hal yang harus dibayar, sehingga Islam pun mengatur bahwa utang harus dituliskan dan juga memerlukan adanya saksi. Hal tersebut tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 yang pada pokoknya memerintahkan muslim untuk menentukan batasan waktu hutang piutang, menuliskan utang, dan juga menghadirkan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.³⁴

Lebih lanjut, terdapat hadis yang pada pokoknya menganjurkan umat Islam untuk melakukan pembayaran utang bahkan utang yang tidak dibayar tersebut dianalogikan sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun hadis tersebut berbunyi sebagai berikut: “Abdullah bin ‘Amr bin Al Ash meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Diampuni untuk seorang syahid setiap dosa kecuali hutang.” (HR. Muslim No. 1886)

Terkait dengan kemampuan debitor untuk membayar utangnya, Islam mengenal juga adanya konsep kepailitan yang dikenal dengan istilah *taflis* yang oleh

³¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-madzahib al-arba’ah*, (Kairo: maktabah al-tijari, 1970), hlm 339 sebagaimana dikutip dalam Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 235.

³² Suud Salim Karimullah dan Lilyan Eka Mahesti, “Tinjauan *Al-Maqashid Al-Syariah* terhadap Perilaku Berhutang Masyarakat Desa Sukawangi pada Masa Pandemi Covid-19”, *Tahkim*, Vol. 4 No. 1, Maret 2021, hlm. 85.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Syamil Qur’an, 2003), hlm. 222.

³⁴ Untuk penjelasan lebih lanjut lihat tafsir QS. Al-Baqarah ayat 282, Wahbah Zuhaily, at-Tafsir al-Munir fil ‘Aqidah wasy Syari’ah wal Manhaj, Jilid 2, (Damaskus: Darul Fikri, 2009), hlm. 112-120.

Ibnu Rusyd dikatakan sebagai suatu keadaan dimana debitor memiliki jumlah utang yang lebih besar jika dibandingkan dengan harta yang dimilikinya atau justru debitor tersebut tidak memiliki harta sama sekali.³⁵ Berdasarkan konsep *taflis* yang disampaikan oleh Ibnu Rusyd tersebut dapat diketahui bahwa konsep kepailitan dalam Islam berbeda dengan konsep kepailitan dalam UU KPKPU khususnya terkait dengan syarat kepailitannya. Adapun syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak mensyaratkan bahwa harta yang dimiliki oleh debitor harus lebih kecil dari jumlah utang yang dimilikinya karena syarat kepailitan hanya terdiri dari 2 hal, yakni dari (1) debitor mempunyai minimal dua kreditor; dan (2) tidak dibayar lunas minimal satu utangnya yang telah jatuh tempo.

Sementara itu, tidak ditemukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai *taflis* dalam KHES. Namun demikian, setidaknya KHES sedikit menyinggung adanya akibat hukum bagi debitor yang dinyatakan pailit, yakni terdapat dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 2 ayat (2) KHES. Adapun kedua pasal tersebut mengatur mengenai aspek kecakapan hukum. Pasal 1 angka 16 KHES menyebutkan bahwa *muwalla* adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) KHES menyebutkan bahwa badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya pernyataan pailit menurut KHES yakni debitor dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Adapun konsep akibat hukum ini juga dinilai selaras dengan akibat hukum pernyataan pailit dalam UU KPKPU. Namun, apabila diamati lebih saksama pengaturan mengenai akibat hukum dari pernyataan pailit dalam KHES tersebut hanya ditujukan bagi badan usaha dan bukan perorangan. Sehingga, nampaknya perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai *taflis* dalam KHES.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Andalusia: Darul Fikri, tt. Jilid II), hlm. 213 sebagaimana dikutip dalam Dian Asriani Lubis, "Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011, hlm. 33.

Terkait dengan adanya keadaan memaksa atau *overmacht* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan juga penerapan kebijakan Pemerintah terkait dengan penanggulangannya yang dapat menghalangi pembayaran utang dalam hal ini tidak ditemukan adanya pengaturan khusus terkait dengan *overmacht* baik dalam perjanjian utang-piutang (*qardh*) maupun kepailitan (*taflis*) dalam KHES. Namun demikian, Pasal 610 KHES mengatur bahwa apabila debitor tidak membayar utangnya baik sebagian ataupun seluruhnya pada saat jatuh tempo, maka kreditor setelah memastikan ketidakmampuannya dapat melakukan dua hal, yakni (1) memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau (2) menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Adapun ketentuan Pasal 610 KHES tersebut dapat dinilai sebagai implementasi dari konsep dasar utang-piutang sebagai perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan dan anjuran untuk mengedepankan *ishlah* dalam penyelesaian perselisihan. Nabi Muhammad S.A.W. bersabda:

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

Selain itu, konsep penyelesaian utang-piutang dalam Pasal 610 KHES tersebut dinilai sama dengan konsep renegotiasi kontrak atau perjanjian dan juga restrukturisasi utang dalam hukum positif yang tentunya juga harus mengedepankan pemenuhan asas-asas dalam perjanjian termasuk diantaranya asas kebebasan berkontrak, konsensualisme (kesepakatan), *pacta sunt servanda*, dan *good faith* (itikad baik).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa konsep syarat *taflis* atau kepailitan dalam Islam bersifat lebih luas namun lebih rigid jika dibandingkan dengan syarat kepailitan dalam Undang-Undang KPKPU. Dalam hal ini setiap debitor yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya atau jumlah utangnya jauh lebih besar dari harta yang dimilikinya dapat dinyatakan dalam keadaan pailit atau *taflis*. Terlepas dari jumlah kreditor dan jumlah utang yang dimilikinya, serta ada tidaknya suatu keadaan yang memaksa atau *overmacht*. Sehingga, debitor yang tidak mampu untuk membayar utangnya (setelah adanya proses verifikasi harta kekayaan)

yang disebabkan karena pandemic Covid-19 atau penerapan kebijakan Pemerintah terkait dengan penanggulangannya dapat dinyatakan pailit berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. SIMPULAN

Pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangannya berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai suatu keadaan memaksa atau *overmacht*, namun tidak dapat mencegah adanya kepailitan. Hal ini dikarenakan syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU hanya terdiri dari (1) debitor mempunyai minimal dua kreditor; dan (2) tidak dibayar lunas minimal satu utangnya yang telah jatuh tempo. Selain itu, hal ini juga semakin diperkuat dengan proses pembuktian sederhana dalam penanganan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga. Satu-satunya cara untuk membatasi pengajuan perkara kepailitan ke Pengadilan Niaga adalah dengan melakukan uji materi (*judicial review*) atau merevisi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU dengan tujuan untuk memperkuat syarat dapat diajukannya permohonan pailit kepada debitor.

Selain itu, konsep syarat *taflis* atau kepailitan dalam Islam bersifat lebih luas namun lebih rigid jika dibandingkan dengan syarat kepailitan dalam Undang-Undang KPKPU. Dalam hal ini setiap debitor yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya atau jumlah utangnya jauh lebih besar dari harta yang dimilikinya dapat dinyatakan dalam keadaan pailit atau *taflis*. Terlepas dari jumlah kreditor dan jumlah utang yang dimilikinya, serta ada tidaknya suatu keadaan yang memaksa atau *overmacht*. Sehingga, debitor yang tidak mampu untuk membayar utangnya (setelah adanya proses verifikasi harta kekayaan) yang disebabkan karena pandemi Covid-19 atau penerapan kebijakan Pemerintah terkait dengan penanggulangannya dapat dinyatakan pailit berdasarkan perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, Cetakan ke XXIX, 2001).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2003).
- Zuhaily, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir fil 'Aqidah wasy Syari'ah wal Manhaj*, Jilid 2, (Damaskus: Darul Fikri, 2009).

Jurnal

- Arini, Annisa Dian, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Supremasi Hukum* Vol. 9, No.1 Juni 2020, hlm. 41-55.
- Dian Asriani Lubis, "Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia", *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011.
- Januarita, Ratna dan Yeti Sumiyati, "Legal Risk Management: Can The Covid-19 Pandemic Be Included As A Force Majeure Clause In A Contract?", *International Journal Of Law And Management*, Vol. 63 No. 2 Tahun 2021, hlm. 1-20.
- Karimullah, Suud Salim dan Lilyan Eka Mahesti, "Tinjauan *Al-Maqashid Al-Syariah* terhadap Perilaku Berhutang Masyarakat Desa Sukawangi pada Masa Pandemi Covid-19", *Tahkim*, Vol. 4 No. 1, Maret 2021, hlm. 80-98.
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 891-901.
- Sufiarina dan Sri Wahyuni, "*Force Majeure dan Notoir Feiten* atas Kebijakan PSBB Covid-19", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 2-15.

Syamsiah, Desi, “Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang sebagai Akibat Force Majeure karena Pandemi Covid-19”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, Maret 2020, hlm. 306-313.

Website

Online Black’s Law Dictionary, *Force Majeure*, diakses dari <https://thelawdictionary.org/force-majeure/> pada 1 September 2021.

Sihombing, Januardo S. P., *Menyoal Rencana Pemerintah Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan*, Kompas.com, 26 Agustus 2021, diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/26/060000680/menyoal-rencana-pemerintah-moratorium-permohonan-pkpu-dan?page=all> pada 1 September 2021.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus, PN Semarang, PN Surabaya, PN Medan, dan PN Makassar diakses dari <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>, <http://sipp.pn-semarangkota.go.id/>, <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/>, <http://sipp.pn-medankota.go.id/>, dan <http://sipp.pn-makassar.go.id/> pada 31 Agustus 2021.

World Health Organization, *QnA on coronaviruses (covid-19)*, 2020, diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>, pada 31 Agustus 2021.

World Meter, Corona Virus Cases, 2021, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada 31 Agustus 2021.

